

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR : 29 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRWK) DAERAH TINGKAT II BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

1. Mengingat bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya pengaturan pemanfaatan ruang secara pasti dengan pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah, yang merupakan kerangka dasar untuk pemanfaatan ruang di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

2. Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Mengingat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).


4. Undang-Undang Tahun 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203).

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023).

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).



17. 13

- 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa.
- 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kelentyan-kelentyan Pokok Lingkungan Hidup;
- 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Hayati;
- 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
- 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaluran Air;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan;
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;

- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pedoman Pelaksanannya.
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- 23 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 24 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
- 26 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
- 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II.
- 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 29 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTIRWK) DAERAH TINGKAT II BADUNG.**

di  
Badung  
Badung

DAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Badung
- c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
- d Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tingkat II yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah kebijakan Kabupaten Tingkat II yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi, kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan sarana serta wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
- e Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai religius/sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan
- f Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- g Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- h Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat II mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya baik dirumuskan maupun tidak yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
- i Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya
- j Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
- k Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional
- l Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya

## BAB II

## AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

## Bagian Pertama

## Azas

## Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) didasarkan atas azas:

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan
- b. Keseimbangan dan keselarasan yaitu menciptakan keseimbangan dan keselarasan fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

## Bagian Kedua

## Tujuan

## Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) bertujuan untuk:

- a. Merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Tingkat II.
- b. Mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan lebih optimal dengan tidak mengorbankan aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- c. Menciptakan kemudahan bagi masing-masing instansi, sektor maupun dinas di Daerah Tingkat II yang terkait dalam pengembangan potensi daerah, pengembangan kegiatan sosial ekonomi serta pengaturan sistem pergerakan dan koordinasi pengembangannya baik dalam penentuan program, pendanaan maupun dalam penyediaan peraturannya.
- d. Mencegah terjadinya benturan kepentingan antar sektor dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- e. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah Daerah Tingkat II
- f. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan Masyarakat di Daerah Tingkat II
- g. Dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Daerah Tingkat II dan pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan dan

merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) adalah

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung
- b. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan
- c. Tertatanya sistem transportasi
- d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial ekonomi dan lainnya
- e. Tertatanya kawasan pusat produksi
- f. Tertatanya kawasan permukiman, perkotaan dan perdesaan.
- g. Tertalnya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah

### Bagian Keempat

#### Fungsi

#### Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) adalah untuk

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menetapkan lokasi dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan
- c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan sebagai pedoman pemanfaatan ruang secara lebih rinci.

### BAB III

## KEDUDUKAN WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

#### Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) adalah

- a Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Daerah Tingkat I Bali, kebijakan - kebijakan pembangunan yang berlaku dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Bali
- b Merupakan malra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.
- c Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
- d Merupakan dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

#### Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 418,52 Km<sup>2</sup>, meliputi

- a Kecamatan Kuta
- b Kecamatan Mengwi
- c Kecamatan Abiansemal.
- d Kecamatan Petang.

#### Pasal 8

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) adalah 10 (sepuluh) tahun yang dibagi dalam dua program lima tahunan

### BAB IV

#### Bagian Pertama

#### Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

#### Pasal 9

Pusat-pusat pelayanan regional di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung adalah

- (1) Wilayah Pembangunan Badung Utara meliputi wilayah Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang dengan pusat pengembangan di Kota Blahkiuh
- (2) Wilayah Pembangunan Badung Tengah meliputi wilayah Kecamatan Mengwi dengan pusat pengembangan di Kota Mengwi
- (3) Wilayah Pembangunan Badung Selatan meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kuta yang dibagi dalam tiga Sub Wilayah Pembangunan yaitu Sub Wilayah Pembangunan Kuta Selatan meliputi Ungasan,

Pecatu dan Bando dengan Pusat Pelayanan di Bando  
Sub Wilayah Pembangunan Kota Tengah meliputi  
Tuban, Jimbaran dan Kuta dengan Pusat Pelayanan di  
Kuta, Sub Wilayah Pembangunan Kota Utara meliputi  
Kerobokan, Gunggu dan Delung dengan Pusat  
Pelayanan di Kerobokan

#### Pasal 10

Pusat pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berfungsi sebagai pusat pengembangan pemerintahan tingkat Kecamatan, pusat perdagangan dan pusat pengembangan pertanian dalam arti luas

#### Pasal 11

Pusat pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berfungsi sebagai pusat fasilitas pelayanan Tingkat Kabupaten, Daerah Tingkat II Badung, pusat pengembangan pemerintahan tingkat Kecamatan, pusat pengembangan pertanian lahan basah, pusat perdagangan, pusat angkutan darat dan komunikasi, pusat aneka industri dan pusat permukiman

#### Pasal 12

Pusat pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berfungsi sebagai pusat pengembangan pemerintahan tingkat Kecamatan, pusat pengembangan Pariwisata, pusat perdagangan dan jasa, pusat angkutan udara, darat dan komunikasi, pusat pendidikan, pusat kesehatan dan pusat permukiman

### Bagian Kedua

#### Sistem Transportasi

#### Pasal 13

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional

#### Pasal 14

- (1) Jaringan perhubungan darat terdiri dari:  
a. Jalan Arteri Utama

1. Jalan yang menghubungkan Ubung Kaja Mengwitani (yang merupakan bagian dari arteri primer Denpasar - Gilimanuk).
2. Jalan yang menghubungkan Kota-kota Tabanan, Badung, dan Gianyar yang dimulai dari Beringkil sampai ke Desa Sakah Gianyar
- b. Jalan Kolektor Primer, menghubungkan Kecamatan Kuta dengan Kecamatan Mengwi (Kuta-Kerobokan - Kapal)
- c. Jalan Kolektor Sekunder, menghubungkan antara pusat-pusat wilayah pengembangan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Jalan Denpasar - Kerobokan, Jalan Ubung - Kuta, Jalan Denpasar - Gangah lewat Peguyangan, Jalan Tonja - Manbal, Jalan Imam Bonjol sampai Kuta)
- d. Jalan Lokal, menghubungkan kawasan permukiman dan sentra-sentra produksi (desa-desa) dengan pusat-pusat wilayah pengembangan

- (2) Lokasi dan fungsi bandar udara:  
Bandara Ngurah Rai berlokasi di Tuban Kecamatan Kuta, berfungsi sebagai Bandara Internasional

### Bagian Ketiga

### Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

#### Pasal 15

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan energi listrik dan energi lainnya ditujukan untuk meratakan jaringan pelayanan dengan menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

#### Pasal 17

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan

- a. Pemerintahan.
- b. Pariwisata.

- c. Perdagangan dan Jasa
- d. Industri
- e. Permukiman penduduk
- f. Rekreasi, hiburan, sekolah dan kegiatan lainnya

## BAB V

### ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Kawasan Lindung (Non Budidaya)

##### Pasal 18

Kawasan Lindung di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terdiri dari

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- b. Kawasan perlindungan setempat
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

##### Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan sebagaimana tercantum pada Pasal 18 butir a berada di Belok Sirdan dan Plage di Kecamatan Pelang.

##### Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 18 butir b, mencakup

- a. Kawasan konservasi sepanjang Pantai yang meliputi sepanjang tepian Pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, terkecuali ada ketentuan khusus yang mengaturnya.
- b. Kawasan konservasi sepanjang Sungai atau sempadan tanggul terhadap sungai diukur dari tepi sungai ke arah bangunan yang jaraknya ditentukan dengan Peraturan Daerah.
- c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jaring-jari 200 M di sekitar mata air.

##### Pasal 21

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 18 butir c mencakup

- a. Cagar Alam Sangah terletak di Kecamatan Abiansemal
- b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terletak di Kecamatan Kuta
- c. Bangunan-bangunan suci dan bangunan-bangunan bersojarah yang tersebar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

#### Dagian Kedua

#### Arahan Pengembangan Budidaya

##### Pasal 22

Kawasan Budidaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung terdiri dari

- (1) Kawasan Budidaya Pertanian.
- (2) Kawasan Budidaya Non Pertanian.

##### Pasal 23

Kawasan Budidaya Pertanian sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. Kawasan lahan lahan basah terletak di Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Pelang dan Kuta.
- b. Kawasan lahan lahan kering terletak di Kecamatan Pelang dan Abiansemal.
- c. Kawasan lahan lahan/perkebunan terletak di Kecamatan Potang, Mengwi, Abiansemal dan Kuta

##### Pasal 24

Kawasan Budidaya Non Pertanian sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi

- a. Kawasan Pariwisata terletak diseluruh Kecamatan Kuta kecuali Desa Dalung.
- b. Kawasan Industri/zone industri terletak di Banjar Sayan Kecamatan Mengwi.
- c. Kawasan Permukiman perkotaan terletak di Dalung, Sempidi, Darmasaba, Kapal dan Pengarungan

#### Dagian Ketiga

#### Pengembangan Kawasan Prioritas

##### Pasal 25

- (1) Pengembangan kawasan prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya
- (2) Pengembangan kawasan prioritas bertujuan agar kegiatan di kawasan tersebut dapat berkembang

dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna serta mampu mendorong pertumbuhan kegiatan lain di wilayah sekitarnya.

- (3) Kawasan prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung meliputi
- a. Kawasan prioritas cepat berkembang, yaitu Kawasan Kuta
  - b. Kawasan prioritas yang perlu dipacu pertumbuhannya, yaitu Mengwi, Abiansemal dan Petang

#### Pasal 26

Kawasan prioritas cepat berkembang (Kawasan Kuta) sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a yang perlu mendapat perhatian adalah pengendalian dan pengawasan pembangunannya

### BAB VI

#### PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRWK)

#### Pasal 27

Penyusunan dan Pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini

#### Pasal 28

Peta Rencana Alokasi Pemukiman, Ruang Rencana Struktur Tata Ruang dan Kawasan Prioritas dengan skala kotak-kotak 1 : 50 000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### Pasal 29

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat

## Pasal 30

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) secara tepat dan mudah.

## BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
(RTRWK)

## Pasal 31

- (1) Pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) menurut Peraturan Daerah dilaksanakan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Kepala Daerah

## Pasal 32

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di wilayah perencanaan dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada Kepala Daerah
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan atau rencana tata ruang yang lebih rinci

## BAB VIII

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN (RTRWK)

## Pasal 33

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan diubah disesuaikan dengan keadaan dan kebijaksanaan Pemerintah sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan, yang berlaku dengan tetap memperhatikan Pasal 8 Peraturan Daerah ini  
(2) Peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditolapkan dengan Peraturan Daerah

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam BAB V Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat diancam Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditolapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat

- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. Menanggapi seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
- d. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan penyidik umum atau pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- c. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

- (1) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di Kawasan Lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa dinilai mengganggu fungsi lindung diatur sesuai mengkonversi kawasan berfungsi lindung diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan tidak mengganggu fungsi lindungnya, harus segera diubah perkondisiannya

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang laut dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

Pasal 39

Pengaturan lain dari pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan terhadap hal-hal yang sifatnya sangat mendesak, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua-Ketua Fraksi


Pasal 40

- (1) Segala Perubahan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Ditetapkan di . Denpasar.  
Pada tanggal . 20 September 1995


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BADUNG,

  
KETUA DPRD

  
C. B. ALI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

  
Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008

17  
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG  
NOMOR 29 TAHUN 1985

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRWK)  
DAERAH TINGKAT II BADUNG

I. UMUM

Bahwa falsafah hidup budaya Hindu yang berhubungan dengan penciptaan ruang terdapat dalam falsafah TRI HITA KARANA yang mengatur dan memberi pedoman tentang hubungan manusia dengan Tuhan hubungan Manusia dengan Manusia dan hubungan Manusia dengan Alamnya. Falsafah TRI HITA KARANA yang merupakan wujud ideal dan budaya hidup tersebut telah pula diwujudkan dalam bentuk fisik dengan adanya TRI MANDALA yaitu PARAHYANGAN, PAWONGAN dan PELEMAHAN. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disadari pula bahwa sejak jaman dahulu masalah penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dalam kegiatan manusia, baik kegiatan sehari-hari maupun kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan. Demikian juga suatu kegiatan tertentu berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Menyadari akan hal tersebut diatas, maka penataan ruang merupakan ketentuan yang sangat mendasak.

Kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan, belum semua dapat tertampung dalam wujud tata manfaat ruang yang sesuai dan optimal. Hal ini disebabkan oleh karena sifat kuantitas fungsional antar ruang yang tidak dapat terwujud secara perkembangan masing-masing kegiatan manusia. Oleh karena itu pula terlebih dahulu dibuat rancangan ikatan tata ruang yang ingin diwujudkan kelak, yang dapat menampung secepat kemungkinan perkembangan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan upaya penataan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Daerah Tingkat II Badung.